



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ayub bin Abdul Rahman;
2. Tempat lahir : Jenebora;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 26 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RT 001 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ayub bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;

Terdakwa Ayub bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Didi Azhari bin Usman Asadi;
2. Tempat lahir : Jenebora;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 5 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : RT 001 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Didi Azhari bin Usman Asadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;

Terdakwa Didi Azhari bin Usman Asadi ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pnj tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pnj tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AYUB Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan terdakwa DIDI AZHARI Bin USMAN ASADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama dan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYUB Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan terdakwa DIDI AZHARI Bin USMAN ASADI, atas kesalahannya dengan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. AYUB Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan terdakwa II. DIDI AZHARI Bin USMAN ASADI pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira jam 23.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Areal Perusahaan PT. BFI RT.009 Kel. Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Darwan Bin Umar bersama saksi Sujasman Bin Jawar dan saksi Wahyudianto sedang bertugas sebagai security di PT. BFI, kemudian terdakwa I. Ayub Bin Abdul Rahman bersama terdakwa II. Didi Azhari Bin Usman Asadi melewati posko security untuk bekerja di PT. BFI, kemudian saksi Sujasman menegur terdakwa I. Ayub Bin Abdul Rahman dengan mengatakan "Mas BET nya mana" lalu terdakwa I mengatakan, " ada ini di tas, besok saya pakai" dengan keadaan sambil berjalan menuju saksi Darwan yang bertugas sebagai pemeriksa suhu badan dan terdakwa ayub mengatakan kepada saksi Darwan dengan nada keras," IYA BESOK SAYA PAKAI" lalu saksi Darwan mengatakan "ia besok pakai aja, masuk sudah kamu" kemudian terdakwa I berjalan meninggalkan saksi Darwan, tidak lama kemudian terdakwa I memutar balik jalannya kembali ke saksi Darwan dan mengatakan berulang-ulang dihadapan saksi Darwan "IA BESOK SAYA PAKAI" dengan keadaan terdakwa I sambil membusungkan dada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Darwan, kemudian saksi Darwan membalas dengan berkata “iya besok pakai sudah” kemudian terdakwa II. Didi Azhari Bin Usman tidak terima terhadap perkataan saksi Darwan lalu menghampiri saksi Darwan dan berkata “BIASA AJA WAN TIDAK USAH NGE GAS” kemudian terdakwa I. Ayub mendorong dengan keras saksi Darwan dengan menggunakan tangan kanan milik terdakwa I di bagian bahu tangan kanan saksi Darwan, lalu saksi Darwan dan para terdakwa berdebat membahas mengenai tanda pengenal yang tidak dibawa hingga tidak lama kemudian terdakwa I. Ayub mengutarakan umpatan kepada saksi Darwan “TAI LACO” kemudian dibalas saksi Darwan dengan mengatakan yang sama, lalu saksi Darwan mendorong Terdakwa I. Ayub dengan menggunakan tangan saksi Darwan di bahu terdakwa I, kemudian Terdakwa II. Didi memukul saksi Darwan menggunakan tangan kanannya di bagian muka saksi Darwan, lalu terdakwa I. Ayub memiting atau menjepit leher saksi Darwan dari belakang dengan tangan kiri terdakwa II dan mencakar wajah saksi Darwan hingga berdarah, lalu terdakwa II Didi mengambil kursi yang berada di samping saksi Darwan dan akan mengayunkan ke arah saksi Darwan tetapi dihalangi oleh saksi Sujasman, kemudian saksi Wahyudianto meleraikan terdakwa I. Ayub kemudian para terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan masuk ke perusahaan PT. BFI untuk kembali bekerja, kemudian saksi Darwan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Pospol Jenebora lalu diteruskan ke Polsek Penajam;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Nomor: 445 / 14 / VER / RM / IV / 2021 tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wildan Priscillah pada RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang LAKI-LAKI bernama Darwan Bin Umar, dengan kesimpulan pada korban berusia empat puluh lima tahun ini ditemukan luka lecet dengan memar pada wajah tepatnya di dahi, kelopak mata kanan bagian bawah, dan hidung sebelah kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Darwan bin Umar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai seorang petugas keamanan di PT BFI;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 23.45 WITA, saat Saksi bertugas melakukan pengecekan suhu badan yang dimana pada saat itu jam masuk karyawan, Saksi Sujasman menegur Terdakwa I yang tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan dengan mengatakan "Mas Bet nya mana" lalu Terdakwa I mengatakan "ada ini di tas, besok saya pakai" dengan datang menghampiri Saksi dan Terdakwa I masih mengatakan "Ia besok saya pakai" kemudian Saksi membalas dengan nada keras mengatakan "Iya besok pakai masuk sudah";
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa II menghampiri Saksi dan berkata "biasa aja wan tidak usah ngegas" kemudian Terdakwa I mendorong menggunakan tangan kanan miliknya di bagian bahu tangan kanan Saksi, lalu Saksi berdebat dengan Para Terdakwa membahas tentang tanda pengenal karyawan yang tidak dipakai Terdakwa I di depan pintu masuk besar posko PT BFI hingga Terdakwa I mengatakan Saksi dengan umpatan "Tai Laco";
- Bahwa karena peristiwa tersebut Terdakwa II kemudian memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai muka Saksi bagian kiri atas, kemudian Terdakwa I memiting leher Saksi dengan tangan kirinya dari belakang dan mencakar Saksi di bagian muka sebelah kanan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa II sempat mengambil kursi untuk memukulkannya kepada Saksi akan tetapi Saksi Sujasman mengambil kursi tersebut, lalu Saksi Wahyudianto meleraikan Para Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Pospol Jenebora kemudian diteruskan ke Polsek Penajam;
- Bahwa Saksi sudah melakukan perdamaian dengan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa memberikan ganti rugi berupa biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah melakukan kegiatan bersama dengan Para Terdakwa seperti memancing bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Sujasman bin Jawar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 23.45 WITA, saat Saksi Darwan



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 23.45 WITA, saat Saksi Darwan bertugas melakukan pengecekan suhu badan yang dimana pada saat itu jam masuk karyawan, Saksi menegur Terdakwa I yang tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan dengan mengatakan "Mas Bet nya mana" lalu Terdakwa I mengatakan "ada ini di tas, besok saya pakai" dengan datang menghampiri Saksi Darwan dan Terdakwa I masih mengatakan "la besok saya pakai" kemudian Saksi Darwan membalas mengatakan "Iya besok pakai masuk sudah";
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa II menghampiri Saksi Darwan dan berkata "biasa aja wan tidak usah ngegas" kemudian Terdakwa I mendorong menggunakan tangan kanan miliknya di bagian bahu tangan kanan Saksi Darwan, lalu Saksi Darwan berdebat dengan Para Terdakwa membahas tentang tanda pengenal karyawan hingga Terdakwa I mengatakan Saksi Darwan dengan umpatan "Tai Laco";
- Bahwa karena peristiwa tersebut Terdakwa II kemudian memukul Saksi Darwan dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai muka Saksi bagian kiri atas, kemudian Terdakwa I memiting leher Saksi Darwan dengan tangan kirinya dari belakang dan mencakar Saksi Darwan di bagian muka sebelah kanan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa II sempat mengambil kursi untuk memukulkannya kepada Saksi Darwan akan tetapi Saksi mengambil kursi tersebut, lalu Saksi Wahyudianto meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Pospol Jenebora kemudian diteruskan ke Polsek Penajam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Wahyudianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 23.45 WITA, saat Saksi bertugas melakukan pengecekan suhu badan yang dimana pada saat itu jam masuk karyawan, Saksi Sujasman menegur Terdakwa I yang tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan dengan mengatakan "Mas Bet nya mana" lalu Terdakwa I mengatakan "ada ini di tas, besok saya pakai" dengan datang menghampiri Saksi dan Terdakwa I masih mengatakan "la besok saya pakai" kemudian Saksi membalas dengan nada keras mengatakan "Iya besok pakai masuk sudah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa II menghampiri Saksi dan berkata “biasa aja wan tidak usah ngegas” kemudian Terdakwa I mendorong menggunakan tangan kanan miliknya di bagian bahu tangan kanan Saksi, lalu Saksi berdebat dengan Para Terdakwa membahas tentang tanda pengenal karyawan yang tidak dipakai Terdakwa I di depan pintu masuk masuk besar posko PT BFI hingga Terdakwa I mengatakan Saksi dengan umpatan “Tai Laco”;
- Bahwa karena peristiwa tersebut Terdakwa II kemudian memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai muka Saksi bagian kiri atas, kemudian Terdakwa I memiting leher Saksi dengan tangan kirinya dari belakang dan mencakar Saksi di bagian muka sebelah kanan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa II sempat mengambil kursi untuk memukulkannya kepada Saksi akan tetapi Saksi Sujasman mengambil kursi tersebut, lalu Saksi Wahyudianto meleraikan Para Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 23.45 WITA, Saksi bersama Saksi Darwan sedang melakukan tugas pengawasan dan pengecekan suhu karyawan di pintu masuk pos keamanan;
- Bahwa Saksi Darwan menegur Terdakwa I untuk menunjukkan tanda pengenal karyawan, kemudian Para Terdakwa tidak senang karena ditegur hingga Para Terdakwa langsung menyerang Saksi Darwan;
- Bahwa Terdakwa I memiting leher Saksi Darwan kemudian Saksi meleraikan/memisahkan agar tidak terjadi perkelahian, dan Terdakwa II mengambil kursi dan mengangkat ke atas mengarahkan ke Saksi Darwan namun dihalangi oleh Saksi Sujasman;
- Bahwa Saksi Darwan mengalami luka akibat cakaran di bagian wajah sebelah kanan serta memar dibagian jidat sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ayub bin Abdul Rahman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 23.45 WITA, saat Saksi Para Terdakwa hendak masuk kantor, Saksi Sujasman menegur Terdakwa I yang tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan hingga akhirnya terjadi perdebatan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Darwan mendorong Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan sehingga Terdakwa II kemudian memukul muka Saksi Darwan dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa I memiting leher Saksi Darwan dengan tangan kirinya dari belakang dan mencakar Saksi Darwan di bagian muka sebelah kanan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa II sempat mengambil kursi untuk memukulkannya kepada Saksi Darwan akan tetapi Saksi Sujasman mengambil kursi tersebut, lalu Saksi Wahyudianto meleraikan Para Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa I sudah meminta maaf kepada Saksi Darwan dan berjanji tidak mengulangnya dan sudah mengganti seluruh biaya pengobatan dan Saksi Darwan sudah menerima permintaan maaf dan berdamai;

Terdakwa II Didi Azhari bin Usman Asadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 23.45 WITA, saat Saksi Para Terdakwa hendak masuk kantor, Saksi Sujasman menegur Terdakwa I yang tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan hingga akhirnya terjadi perdebatan;
- Bahwa kemudian Saksi Darwan mendorong Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan sehingga Terdakwa II kemudian memukul muka Saksi Darwan dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa I memiting leher Saksi Darwan dengan tangan kirinya dari belakang dan mencakar Saksi Darwan di bagian muka sebelah kanan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa II sempat mengambil kursi untuk memukulkannya kepada Saksi Darwan akan tetapi Saksi Sujasman mengambil kursi tersebut, lalu Saksi Wahyudianto meleraikan Para Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa I sudah meminta maaf kepada Saksi Darwan dan berjanji tidak mengulangnya dan sudah mengganti seluruh biaya pengobatan dan Saksi Darwan sudah menerima permintaan maaf dan berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap korban Saksi Darwan bin Umar telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang tercantum dalam Visum et Repertum Nomor 445/14/VER/RM/IV/2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Wildan Priscillah, dengan hasil pemeriksaan yaitu pada korban berusia empat puluh lima tahun ini ditemukan luka lecet dengan memar pada wajah tepatnya di

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahi, kelopak mata kanan bagian bawah, dan hidung sebelah kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dalam berkas terlampir bukti surat berupa Surat Pernyataan pada April 2021, yang dibuat oleh Saksi Darwan bin Umar dengan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan perdamaian dimana Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi Darwan bin Umar tidak akan keberatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 23.45 WITA di posko keamanan PT BFI, Para Terdakwa berkelahi dengan Saksi Darmawan;
- Bahwa Saksi Darwan telah terluka pada bagian wajah akibat pukulan dan cakar dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Darwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ayub bin Abdul Rahman dan Terdakwa II Didi Azhari bin Usman Asadi, lengkap dengan segala identitasnya,



bukan orang lain dan dalam persidangan masing-masing mereka telah membenarkan identitas mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu dilakukan dalam keadaan dapat dilihat atau didengar dengan nyata dan jelas; sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu seseorang melakukan perbuatan tersebut bersama dengan satu atau beberapa orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur pasal ini merujuk pada tindakan berupa serangan, perusakan, atau penghancuran diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama mulai melakukan perkelahian pada tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 23.45 WITA di gerbang posko keamanan PT BFI, dimana tempat tersebut merupakan tempat di muka umum yang dapat dilihat oleh orang lain dengan nyata dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan bukti surat Visum et Repertum yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Para Terdakwa dengan terang-terangan dan bersama-sama telah menggunakan kekerasan terhadap Saksi Darwan bin Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban Saksi Darwan dalam perkara ini Saksi Darwan juga telah memaafkan Para Terdakwa sebagaimana dapat dilihat dalam bukti surat berupa Surat Pernyataan pada April 2021 yang dibuat oleh Saksi Darwan bin Umar dengan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa juga sudah memberikan santunan berupa biaya pengobatan korban Saksi Darwan;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan bukan pembalasan, dimana dalam perkara ini antara korban Saksi Darwan dengan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dan sudah melakukan aktivitas secara bersama-sama kembali seperti sebelum adanya peristiwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa amar putusan yang akan dijatuhkan sudah memenuhi nilai-nilai keadilan secara khusus pemulihan keadaan pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa memberi contoh buruk di masyarakat khususnya pada lingkungan kerja Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ayub bin Abdul Rahman dan Terdakwa II Didi Azhari bin Usman Asadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Y.F. Tri Joko G.P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jerry Thomas, S.H., Rihat Satria Pramuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua bersama-sama dengan para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Daniel Armaniadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Stefano, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jerry Thomas, S.H.

Y.F. Tri Joko G.P., S.H., M.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Armaniadji, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13